

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG

Ronald Arya Bayu Perkasa, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti,
Fakultas Hukum Universitas Semarang
ronaldarya99@gmail.com , trimulyani@usm.ac.id , endah.pujiastuti@usm.ac.id

ABSTRAK

Cukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pendedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Kata Kunci : Pengawasan, Rokok, Pita cukai, KPPBC TMP A Semarang

ABSTRACT

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax.

Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang.

Keywords: *Supervision, Cigarettes, Excise Tax Tape, KPPBC TMP A Semarang*

A. Pendahuluan

Aturan barang kena cukai pemakaiannya perlu adanya pembebanan pungutan negara yang telah ditentukan pada definisi karakteristik barang kena cukai Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan “Pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.”¹ Bea cukai merupakan tambahan biaya untuk barang-barang dengan potensi sifat yang merugikan atau memiliki efek samping terhadap penggunaannya.² Cukai dapat disebut sebagai objek pendapatan pemerintahan dari hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah produk turunan dari tembakau seperti rokok dan sebagainya.

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau di definisikan “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.³ Banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi rokok dari rentang umur muda hingga tua. Sebagaimana diketahui bahwa kandungan dalam rokok itu sendiri merupakan ancaman bagi kesehatan tubuh dan polusi udara.

Pentingnya suatu mengenai cukai dihadapkan pada suatu barang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni:

“Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai*, Pasal 2 Ayat (1) huruf d.

² Klikpajak.id, “Bea Cukai: Pengertian, Sejarah, hingga Tarif Barang”, (*online*) (<https://klikpajak.id/blog/bea-cukai/> diakses 27 April 2023), 2023.

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau*, Pasal 1 Ayat (4).

- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini”.⁴

Oleh karena itu pengaruh rokok ilegal selain kerugian negara, dampak negatif beredarnya rokok ilegal di masyarakat semakin mempermudah perokok pemula untuk mendapatkan rokok dengan harga yang lebih terjangkau atau yang lebih murah, yang bisa berakibat meningkatnya jumlah perokok pemula maka guna untuk mengurangi suatu barang yang berdampak buruk bagi Kesehatan masyarakat maupun lingkungan maka dikenakanlah suatu cukai rokok.

“Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu:

1. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
2. Rokok dilekati dengan cukai palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi”.⁵

Hal yang perlu diketahui bahwa pembagian jenis rokok ilegal terhadap Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai pertanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Gejala fenomena kasus terhadap pelanggaran peredaran rokok dalam hal ini rokok yang dimaksud merupakan rokok yang tidak resmi (ilegal) dengan tanpa memiliki pita cukai didalamnya. Salahsatunya fenomena kasus peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang menunjukkan adanya peningkatan kasus terakhir di tahun 2022 dari tahun sebelumnya, meningkat pula jumlah batang rokok ilegal terhitung dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Pengawasan terhadap bea dan cukai diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/ tahun 2010 yang menjelaskan bahwa. “Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”.⁶ Dalam hal ini pengawasan dimaksudkan guna

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 2 Ayat (1)*.

⁵ Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”, (*Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1, Februari 2021)

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pasal 1 huruf a*.

menyelenggarakan perumusan dan kebijakan dalam pelaksanaan di bidang pengawasan di bidang Kepabean dan Cukai.

Bagian yang mengatur atau berperan khusus dalam hal penindakan terkait peristiwa ini dilakukan oleh Bidang P2 atau disebut sebagai Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.⁷ Dalam hal ini kepabeanan sebagai pengawas pabean diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor menyebutkan bahwa: “Pengawasan pabean adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.⁸

Berbagai pengawasan seperti adanya sosialisasi dengan terjun ke masyarakat atau menyerap informasi dari masyarakat, serta adanya intelijen dari pihak Bea Cukai dengan bertugas berpatroli menyerap informasi atau laporan pengaduan yang diajukan masyarakat sekitar sebagaimana dapat diketahuinya tempat produksi rokok ilegal atau laporan adanya peredaran rokok ilegal tersebut. Serta melakukan adanya pengawasan secara *surveiled* yang diartikan melakukan terjun ke masyarakat yang dilakukan oleh lembaga petugas bea cukai melakukan *survey* bermaksud agar melakukan patroli mendapatkan informasi lebih agar dapat dilakukan penindakan kasus peredaran ilegalitas rokok.

Melihat pemaparan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam dan melakukan riset dari hasil pengawasan rokok ilegal tanpa pita cukai hasil pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A yang dituangkan dalam penulisan judul penelitian “Pengawasan Peredaran Rokok tanpa Pita Cukai oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang”.

B. Metode Penelitian

Jenis/tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis diambil dari hasil tanya jawab dalam wawancara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data yang didapat dan fakta sesuai dengan topik pembahasan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/data, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁹ Pada skripsi ini dalam spesifikasi penelitiannya menggunakan jenis deskriptif analitis. Diperoleh dari hasil fakta lapangan yang terjadi dari hasil peneliti sebagai uraian

⁷ Admin Web Bea Cukai, “Tugas dan Fungsi Bea Cukai”, (*online*) (<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses 27 Mei 2023), 2023.

⁸ Melisa Anggia Sitanggang, August Silaen, dan Rinsifat Naibaho, “Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana Kepabeanan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1. Halaman 38, 2018.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), halaman 149

pembahasan. Spesifikasi deskriptif analitis dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah pengawasan rokok tanpa pita cukai di lingkup Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, sedangkan penentuan sampelnya adalah pengambilan data pengawasan rokok tanpa pita cukai di wilayah Semarang dari periode tahun 2022. Sampel diambil secara nonrandom purposive sampling, adalah teknik pengambilan data di mana pemilihan elemen sampel tidak secara acak, tidak objektif tetapi subjektif. Non-random sampling tidak dianggap ilmiah, hasil perkiraan tidak bisa dibuat generalisasi (tidak bisa dibuat perkiraan mengenai karakteristik populasi, dari mana sampel dipilih).¹¹

Jenis Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Dimaksudkan data primer karena data tersebut diperoleh secara langsung berasal dari sumber asli pada topik penelitian ini ada dua yaitu:

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹² Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan peneliti terkait sektor pengawasan dan cukai. Pada penelitian skripsi ini data primer juga diperoleh dari hasil wawancara yang dicatat dengan sistematis pada fenomena yang diteliti dengan dilakukan wawancara langsung yaitu tenaga kerja seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan, kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹³ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung berdasarkan dari pengalaman pihak lain sebagai sumber data atau penelitian. Seperti bersumber dari landasan perundang-undangan, artikel maupun jurnal penelitian, serta informasi sosial media yang berhubungan dengan kajian penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu peneliti dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya, berupa penjelasan dari peneliti tentang bahan-bahan hukum tersier atau bahan non-hukum atau

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 223.

¹¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) halaman 35.

¹² *Ibid.*, halaman 89

¹³ *Ibid.*, halaman 89

menggunakan keduanya.¹⁴ Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti menggunakan referensi skripsi peneliti terdahulu dan disertasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Landasan berpikir dalam pendekatan kualitatif menurut Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut.¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh, lalu di analisis agar menjadi data yang relevan. Data yang dimaksud dari penulis yaitu dari hasil wawancara pihak terkait tenaga kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Dalam penelitian ini, teknik analisis data bermaksud mengetahui pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai oleh bidang P2 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, serta mekanisme tindakan pengawasan cukai terhadap rokok tanpa pita cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Peredaran rokok tanpa pita cukai oleh bagian Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC Tipe Madya Pabean bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki tujuan sebagai pengawasan dan pelayanan dalam bidang bea dan cukai, “KPPBC Tipe Madya A Semarang memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam laman nya sebagai berikut :

a. *Trade Facilitator*

Berfungsi memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi instansi lain dengan adanya fasilitas dari sektor perdagangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomil.

b. *Industrial Assistance*

¹⁴ *Ibid.*, halaman 89

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) halaman 33-34.

Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah suatu industri menimbulkan kerugian kepada semua pihak.

c. *Community Protector*

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Dengan adanya perlindungan ini berfungsi agar masyarakat tidak mendapatkan barang yang ilegal maupun membahayakan dirinya maupun orang lain.

d. *Revenue Collector*

Memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Hal ini dilakukan juga untuk berfungsi membatasi barang dan mencegah adanya perilaku ilegal, karena suatu instansi atau Perusahaan dapat diperjualbelikan barang mereka tentunya setelah adanya pembayaran cukai.”¹⁶

Pengawasan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang bertujuan menindak dan meminimalisir peredaran rokok tanpa pita cukai sesuai wilayah pengawasan mereka. Dalam hal ini seksi P2 (Penyidikan dan Penindakan) memiliki peran dalam bertindak pada peredaran rokok tanpa pita cukai bagi pihak yang tidak melekatkan cukai dalam hasil tembakau mereka. Ditinjau dari segi lingkup Kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, modus perilaku peredaran rokok tanpa pita cukai memiliki beragam cara untuk melangsungkan perilaku curang tersebut. Berikut data berdasarkan total hasil penindakan Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya A Semarang yang dilakukan oleh seksi P2 dengan adanya potensi Penerimaan Negara yang seharusnya dibayarkan, namun meningkat terhitung pada tahun 2022 :

Table 1.1 Data Jumlah Penindakan Rokok Ilegal



Dari data jumlah penindakan rokok ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean A Semarang menunjukkan sebuah peningkatan dari periode tahun 2020 memiliki jumlah penindakan sebesar 27 penindakan, semakin meningkat pada tahun 2021 sebanyak 55 penindakan dan 191 peningkatan signifikan ditunjukkan pada tahun 2022 diambil dari hasil data penindakan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan peredaran rokok tanpa cukai sangat mudah meningkat.

Faktor tersebut menyesuaikan letak wilayah dan kondisi sosial di wilayah kawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Penyebab tingginya peredaran rokok tanpa pita cukai dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang disebutkan oleh Tenaga Kerja di bagian Seksi P2 (Penyidikan dan Penindakan) bahwa “Kota Semarang memiliki potensi kasus peredaran rokok

¹⁶ Admin, “Tugas dan Fungsi Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang”, (*online*), (<https://bcsemarang.beacukai.go.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi-djbc/>), diakses 25 Oktober 2023), 2023.

tanpa pita cukai paling tinggi. Karena di Kota Semarang memiliki akses jalan tol dan dalam hal ini dipergunakan sebagai perlintasan transportasi pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai”¹⁷.

Dari pernyataan tersebut, dibandingkan 5 wilayah yang di awasi peredarannya oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang tersebut Kota Semarang memiliki kasus angka peredaran yang paling tinggi. Hal ini juga dibuktikan pada data hasil penindakan rokok tanpa pita cukai oleh bagian Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penindakan Wilayah KPPBC TMP A Semarang Tahun 2022



Data hasil penindakan dari 6 wilayah pengawasan oleh pihak KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang mencatat bahwa Kota Salatiga menunjukkan tidak adanya penindakan kasus rokok ilegal, dilanjut dengan Kabupaten Grobogan yang memiliki 2 penindakan, Kabupaten Kendal di 4 penindakan, Kabupaten Semarang di 5 penindakan, Kabupaten Demak 9 penindakan, serta Kota Semarang menunjukkan potensi kasus dan penindakan tertinggi yaitu berjumlah 173 penindakan dari data di tahun 2022.

Dalam hal ini Penerapan kegiatan impor yang cepat, efisien, dan transparan, hal ini berkaitan dengan adanya perizinan, fasilitas, maupun keberatan. Disebutkan bahwa “Hal tersebut adalah satu atap pengawasan yang efektif pengguna jasa, menitikberatkan pada pengawasan fisik sebagai wujud untuk kelancaran meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas yang masuk dari daerah pabean Indonesia, maupun mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.”¹⁸

Pengawasan dilakukan secara rutin oleh pihak P2, dengan melangsungkan komponen pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan birokrasi yang berlangsung di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang sebagai berikut :

Komponen Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang

- a. Uji Kepatuhan Agar menerapkan standar pengawasan guna pengurangan konsumsi rokok maupun semua produk hasil tembakau lainnya, karena tingkat konsumsinya yang tinggi, maka hal tersebut harus dilakukan pencegahan. Memperkuat dan menegakkan peraturan hukum yang melarang

¹⁷ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

¹⁸ Sugianto., *Pengantar Kepabeanan & Cukai*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008) halaman 48.

produksi rokok tanpa melalui proses pembayaran cukai kepada pihak bea dan cukai. Mewajibkan izin bagi mereka yang terlibat dalam produksi dan rantai distribusi tembakau, melakukan pengujian kepatuhan secara rutin dan operasi penegakan hukum untuk mengekang produksi ilegal, dan memperkuat hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan gelap.

Tenaga kerja P2 menyatakan “uji kepatuhan dilakukan sebulan sekali hal ini, dengan cara menyerap informasi laporan yang masuk serta melakukan pengawasan rutin memastikan data pabrik hasil tembakau sudah sesuai syarat dan sudah mendaftarkan izin produksi hasil tembakau”.¹⁹ Dalam hal ini pengawasan terhadap uji kepatuhan dilakukan terhadap pabrik-pabrik yang memproduksi hasil tembakau yang seharusnya telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Melakukan *survey* menggunakan hasil data bertujuan mengetahui produksi hasil tembakau bermaksud memastikan legalitas hukum terkait terpenuhinya syarat izin tempat produksi dan syarat administratif seperti pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan produksi hasil tembakau wajib dilekati pita cukai sesuai dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.

Oleh karena itu, pengawasan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melakukan operasional uji kepatuhan secara rutin yang dilakukan oleh seksi P2 bagian pengelola humas dan audit. Maka dari itu, tujuan adanya uji kepatuhan bermaksud sebagai upaya pengawasan oleh bagian Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk mengetahui dan memastikan kesesuaian kapasitas produksi dari pabrik produksi hasil tembakau.

b. Pengawasan Kemitraan

Melakukan pengawasan kemitraan yang dilaksanakan oleh petugas bagian P2 tertuju kepada kemitraan dan pelaku usaha penghasil tembakau seperti rokok tanpa pita cukai. Mekanisme pengawasan terhadap kemitraan yang produksi hasil tembakau seperti rokok dilakukan pada wilayah kawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Sebagaimana disebutkan oleh tenaga kerja P2 menyebutkan “Aktivitas pengawasan terhadap kemitraan dibantu gabungan Satpol PP daerah dilakukan secara langsung dengan terjun ke masyarakat yang dianggap sebagai daerah rawan penjualan rokok tanpa pita cukai”.²⁰ Dalam hal ini dalam segi penjualan di kemitraan seperti warung banyak ditemui rokok tanpa pita cukai terutama di Kabupaten Demak.

Oleh karena itu, bagian Seksi P2 Otoritas Pabean Bea dan Cukai Daerah oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melakukan pemeriksaan Harga Transaksi Pasar (HTP) dari hasil tembakau berupa rokok di wilayah kerja tersebut secara operasi pasar. Kegiatan operasi pasar bersama dilakukan oleh Bidang P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang bersama pemerintah

¹⁹ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023)

²⁰ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

kabupaten kota sebagai bentuk operasional langsung sebagai tindakan mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat menimbulkan persaingan pasar secara ilegal.

c. Melalui Informasi

Memfaatkan perkembangan zaman terkait sistem informasi dengan masyarakat terdapat laporan pada daerah rawan setempat. Biasanya satpol PP membantu memberikan informasi, hal ini dibantu masyarakat dan kemajuan teknologi dalam sistem informasi menjadi salah satu dari layanan informasi maupun informasi pengaduan sebagai sarana layanan online bagi pemohon informasi publik. Hal itu merupakan satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan.

Komponen pengawasan yang dilakukan seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, dilakukan dengan cara Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Pengawasan melalui informasi memiliki tujuan terhadap wujud pengawasan membasmi peredaran rokok tanpa pita cukai. Apabila dari pengawasan tersebut ditemukan adanya unsur-unsur yang dibuktikan seperti barang hasil tembakau. Maka tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan cara penindakan dan penyidikan oleh Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang sesuai dengan ketentuan ancaman pidana oleh pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kesimpulan dari analisis hasil pengawasan oleh Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang pengawasan daerah wilayah terhadap pita cukai rokok memiliki komponen cara pengawasan yang selaras dengan teori pengawasan menurut Situmorang. Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang berupaya mengurangi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah ketidakseimbangan nilai pasar dan kerugian pemerintah daerah.

2. Kendala dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai oleh seksi penindakan dan penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan upaya mengatasinya.

Kendala ditemukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang disebabkan karena faktor sistem hukum dan masyarakat sendiri. Hal ini ditemukan karena adanya akibat peningkatan nilai cukai sehingga masyarakat yang berjalan berdampingan dengan hukum, menghiraukan aturan hukum dengan dalam mengambil keuntungan sendiri tanpa memahami dampak yang dilakukan. Berikut kendala terhadap pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang:

a. Faktor Hukum dan Budaya

Hukum tidak terlepas adanya hubungan antar sosial masyarakat. Dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman teori ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal dalam menganalisis sistem hukum. Friedman mempertimbangkan faktor kontekstual dan historis yang membentuk

sistem hukum, seperti pengaruh sosial, budaya, dan politik. Pendekatannya lebih fokus pada pemahaman kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan formal tertulis tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas.²¹

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum tersebut terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur). Jika dilihat dan dikaitkan dengan adanya kebijakan terhadap substansi rokok tanpa pita cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang terkait kendala yang dimiliki sebagai berikut:

1) Legal Struktur

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.²² Dari hasil pengawasan kendala didapatkan oleh masyarakat yang memberlakukan hukum tertentu dengan harapan bahwa hukum tersebut akan menjamin keselamatan, menjamin hak hidup masyarakat, dan memelihara ketertiban umum. Hal ini tentunya dilakukan mereka tanpa takut akan penegakan hukuman yang dikenakan oleh pelaku.

2) Substansi

Legal substansi adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.²³ Peraturan adanya aturan bea dan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai hal ini menjadi landasan petugas bea cukai sebagai substansi aturan hukum dalam sistem peraturan pelaksanaan pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka upaya penegakan hukum di bidang cukai dan penyelesaian atas pelanggaran melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan (salah peruntukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran nomor Se-7/BC/2022 tentang

²¹ Mustafa Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni dan Mufti Maulana “Sistem Hukum dalam Perspektif HLA Hart dan Lawrence M. Friedman”. (Jurnal *Peradaban Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023.

²² Teddy Lesmana, artikel nusaputra.ac.id, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, (online) (<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses 27 Desember), 2023.

²³ Teddy Lesmana, *Loc.cit.*

Pedoman Penyelesaian atas Pelanggaran Melekatkan Pita Cukai pada Barang Kena Cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan (salah peruntukan).

Karena adanya peningkatan terkait konsumsi rokok maka dikenakan tarif cukai juga ditingkatkan guna meminimalisir peredaran rokok ilegal. Menurut tenaga kerja P2 di KPPBC TMP A Semarang “peningkatan peredaran rokok ilegal berpotensi karena meningkat karena tarif cukai yang terus naik setiap tahun”.²⁴ Karena itu, perlu strategi untuk memitigasi agar peredaran rokok ilegal ini tidak terus meluas. Maka salah satunya, diatasi melalui operasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak P2.

3) Budaya

Legal cultur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Hasil penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang menilai, aksi pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai dianggap adanya faktor kebudayaan pelaku yang tidak memiliki kejujuran, pelaku seakan-akan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang tersebut harus dibayarkan cukai nya sehingga masih ditemukan adanya kasus peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun faktanya hal ini berasal dari tidak adanya niat dalam melakukan pembayaran cukai, serta beralasan karena faktor perekonomian yang kurang.

Adanya kendala tersebut menjadi perhatian pemerintah kota/daerah melakukan beberapa upaya dilakukan pemerintah daerah setempat maupun KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dengan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Hal ini tentunya dilakukan pada masyarakat daerah dan di media sosial terkait pemahaman edukasi terhadap pelanggaran rokok ilegal. Program upaya mengatasi kendala peredaran rokok tanpa pita cukai juga dijelaskan oleh Bagian P2 menyebutkan bahwa “Upaya bagian P2 dalam mengatasi peredaran rokok tanpa pita cukai dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif hingga sampai saat ini masih berlangsung”.²⁵

Upaya bagi masyarakat oleh P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam mengatasi peredaran rokok tanpa pita cukai dengan cara Upaya Preventif. Upaya preventif adalah upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya

²⁴ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

²⁵ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.²⁶

Menurut tenaga kerja bidang P2 menyebutkan “Upaya Preventif dilakukan bermaksud sebagai pencegahan, dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat termasuk kepada pedagang”.²⁷ Masyarakat sosial memiliki faktor terbesar membantu bea cukai dalam melaporkan tindak kejahatan terhadap peredaran rokok ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karena itu, bidang P2 melakukan upaya terhadap kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan secara sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh humas di bagian seksi P2.

b. Faktor Kendala oleh Kondisi Wilayah

Kendala ditemukan karena faktor eksternal dari hasil penindakan oleh P2 banyak menangkap kasus peredaran rokok tanpa pita cukai karena letak wilayah Semarang karena salah satu perlintasan daerah hal itu didukung dengan adanya akses transportasi seperti jalan tol di Semarang. Dalam aksinya, pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai semakin tahun memiliki aksi yang semakin canggih bertujuan mengelabui petugas bea dan cukai.

Peredaran rokok tanpa pita cukai dilakukan oleh pelaku dengan melangsungkan banyak cara dalam melakukan aksinya tentunya hal ini menimbulkan kendala terhadap seksi P2 dalam melangsungkan pengawasan dan penindakan. Hal ini tentunya harus mendapatkan upaya tegas bertujuan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai. Oleh karena itu ditetapkannya aturan hukum karena hukum akan mengedepankan sifat represifnya ketika mempertimbangkan fungsi untuk mencapai keadilan, sehingga memaksa pelanggar hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima sanksi yang sesuai.²⁸

Maka dari itu, menurut tenaga kerja P2 “Upaya represif dilakukan bermaksud untuk upaya wewenang penegakan hukum”.²⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

²⁶ Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)”. (*Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020).

²⁷ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

²⁸ Mohammad Akmal Yahdika, “Paradigma Hukum Sebagai Tool Engineering: Bersifat Preventif Atau Represif?” (*Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023)

²⁹ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.³⁰

Upaya represif dilakukan oleh bidang P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasannya selain dengan melakukan penindakan rutin dibantu adanya pengumpulan informasi intelejen dan operasi pasar bersama. Hasil informasi dan operasi pasar yang dilakukan seksi P2 menyebutkan bahwa “Informasi intelejen didapatkan terkait adanya tindakan pengedaran seperti transportasi yang akan melintasi jalur kawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang”. Seperti adanya perilaku pelaku mengedarkan rokok tanpa pita cukai lewat metode transportasi umum, pribadi bahkan transportasi mewah.³¹

Pemberlakuan terhadap aturan hukum sebagaimana mengatur tentang ketentuan Cukai dan hasil tembakau tanpa pita cukai. Kegiatan pengawasan oleh bidang P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Mengetahui keadaan letak wilayah dan keadaan budaya dimasyarakat terhadap ketertiban pengusaha hasil tembakau, dan peredar rokok ilegal yang semakin bertambah jumlahnya, namun upaya preventif dan upaya represif dilakukan untuk menjalankan sistem kerja oleh intelejen P2 dan penegakan hukum P2 menjadi salah satu bentuk mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai.

Kesimpulannya, bahwa potensi kendala yang dihadapi dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai oleh Seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang disebabkan adanya faktor budaya dan faktor wilayah. Hal ini diakibatkan faktor budaya dari pelaku tidak memiliki rasa kejujuran dan faktor wilayah diakibatkan Kota Semarang memiliki akses jalan tol sebagai pusat lalu lintas transportasi darat yang ditemukan adanya peredaran rokok tanpa pita cukai. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan oleh pihak P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang bertujuan mengatasi peredaran rokok tanpa pita cukai dengan melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan represif pemberlakuan penindakan kebijakan hukum terhadap pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal.

D. Simpulan

Pengawasan oleh Bidang P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dilakukan memenuhi mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif serta pengawasan intern dan ekstern. Bentuk-bentuk pengawasan dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni uji kepatuhan, pengawasan kemitraan, dan media informasi pada 6 Kota dan Kabupaten

³⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, Pasal 54.

³¹ Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Oktober 2023).

kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Hal ini dilakukan secara rutin dan adanya penerimaan aduan dari masyarakat terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai. Kendala yang dihadapi oleh bidang P2 di kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dari hasil pengawasan ditemukan adanya faktor peningkatan nilai cukai menyebabkan pengaruh hukum dan sosial masyarakat terhadap kejujuran dari pelaku dalam pengedaran rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi terhadap larangan rokok tanpa pita cukai dilakukan bersama pemerintah daerah. Kendala lain terdapat pada letak wilayah kawasan pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang yang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi darat dijadikan pelaku mengedaran rokok tanpa pita cukai. Dilakukan dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang atas dasar kebijakan hukum dilakukan upaya penindakan dan penyidikan terhadap pelaku lewat jalur transportasi.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Rahayu, Djulaeka dan Devi. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Sugianto., *Pengantar Kepabeanan & Cukai*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai*. Jakarta, 2007.

Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau*. Jakarta, 2013.

Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta, 2010.

Jurnal Ilmiah

- Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”, Jurnal *Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Maulana, Mustafa Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni dan Mufti. “Sistem Hukum dalam Perspektif HLA Hart dan Lawrence M. Friedman”. (Jurnal *Peradaban Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023).
- Naibaho, Melisa Anggia Sitanggang, August Silaen, dan Rinsofat. “Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan), Jurnal *Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Sugiartha, Singgi, dan Suryawan. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”. Jurnal *Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 338. Universitas Warmadewa, 2020
- Yahdika, Mohammad Akmal. “Paradigma Hukum Sebagai Tool Engineering: Bersifat Preventif Atau Represif?”, Jurnal *Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 352. Universitas Bina Bangsa, 2023.

Artikel

- Admin, Web Bea Cukai, “Tugas dan Fungsi Bea Cukai”, (*online*) (<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses 27 Mei 2023), 2023.
- Admin, Web Bea Cukai “Tugas dan Fungsi Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang”, (*online*), (<https://bcsemarang.beacukai.go.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi-djbc/>, diakses 25 Oktober 2023), 2023
- Lesmana, Teddy artikel nusaputra.ac.id, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, (*online*) (<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial> diakses 27 Desember 2023), 2023

Sumber Wawancara

- Tenaga Kerja, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Wawancara Semarang, 10 Oktober 2023.